

**KONSTRUKSI UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan  
No.97/PID.B/2024/PN Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Inayatul Fitria**

**NIM. 05020322043**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayatul Fitria  
NIM : 05020322043  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul : Konstruksi Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut  
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.  
97/PID.B/2024/PN Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Februari 2026



**Inayatul Fitria**  
NIM. 05020322043

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Inayatul Fitria

NIM : 05020322043

Judul : Konstruksi Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 97/PID.B/2024/PN Bangkalan)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026  
Pembimbing,



**Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I**  
NIP. 197008112005011002

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Inayatul Fitria  
NIM. : 05020322043  
Judul : Konstruksi Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 97/PID.B/2024/PN Bangkalan)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
**Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I**  
NIP. 197008112005011002

Penguji III

  
**Dr. H. Nafi' Mubarak, M. H. I.**  
NIP. 197404142008011014

Penguji II

  
**Prof. Dr. H. M. Sulthon, M.A**  
NIP. 1972205152006041003

Penguji IV


  
**M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S. H., M. Kn.**  
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 04 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan.



  
**Dr. Saqiyah Musafa'ah, M.A**  
NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inayatul Fitriah  
NIM : 05020322043  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : inayatulfitriah.2022@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

\*Konstruksi Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum  
Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan NO.97/PidB/2024/  
PN Bangkalan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2026

Penulis

( Inayatul Fitriah )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Pidana Islam. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pembunuhan bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik peradilan, hakim berperan penting dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tersebut melalui pertimbangan hukum dalam putusan. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 97/PID.B/2024/PN Bangkalan, di mana hakim menerapkan Pasal 338 KUHP yang selanjutnya disebut KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konstruksi unsur tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif serta ketepatan penerapan pasal dalam Putusan No. 97/Pid.B/2024/PN Bangkalan; dan (2) bagaimana konstruksi unsur tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam terhadap putusan No. 97/Pid.B/2024/PN Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-ndangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis dokumen terhadap Putusan No. 97/PID.B/2024/PN Bangkalan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi unsur tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif didasarkan pada Pasal 338 KUHP, yang mensyaratkan adanya unsur “barang siapa”, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan akibat berupa kematian korban. Dalam putusan tersebut, hakim menerapkan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan menilai bahwa para terdakwa secara bersama-sama menyebabkan kematian korban. Namun, berdasarkan analisis fakta perkara, perbuatan tersebut juga memiliki karakteristik kekerasan kolektif yang berpotensi lebih tepat dikualifikasikan dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan diklasifikasikan menjadi *qatl al-‘amd*, *qatl shibh al-‘amd*, dan *qatl al-khata*, yang menitikberatkan pada unsur niat dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim lebih cermat dalam mengkonstruksi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta mempertimbangkan secara mendalam fakta-fakta yang terjadi dalam perkara. Selain itu, perspektif hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai kajian tambahan dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait unsur niat dan klasifikasi pembunuhan.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Opsional .....	19
I. Metode Penelitian.....	24
J. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II UNSUR PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No.97/PID.B/2024/PN Bangkalan)</b> .....	<b>30</b>
<b>A. Unsur Pembunuhan Menurut Hukum Positif</b> .....	<b>30</b>
1. Unsur Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP .....	31
2. Unsur Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP .....	32
4. Unsur Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 ayat (1) KUHP) .....	35
3. Unsur Kekerasan Bersama yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 170 ayat (3) KUHP).....	36

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

<b>B. Unsur Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....</b>	<b>37</b>
1. <i>Qatl al-‘Amd</i> (Pembunuhan Sengaja) .....	39
2. <i>Qatl Shibh al-‘Amd</i> (Pembunuhan Semi Sengaja).....	39
3. <i>Qatl al-Khata’</i> (Pembunuhan Karena Kesalahan) .....	40
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR. 97/PID.B/2024/PN BANGKALAN TENTANG KONSTRUKSI UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF .....</b>	<b>41</b>
A. Kronologi Perkara.....	41
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	42
C. Amar Putusan .....	47
D. Pertanyaan Wawancara.....	50
<b>BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No.97/PID.B/2024/PN Bangkalan) .....</b>	<b>52</b>
A. Konstruksi Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif (Studi Putusan No. 97/PID.B/2024/PN Bangkalan) .....	52
B. Konstruksi Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 97/PID.B/2024/PN Bangkalan) .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Fredy. “Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Mazaahib: jurnal perbandingan hukum* 10No. 1 ju (2022): 79–106.
- Ar, Aris Munandar, and Aditya Slamet Rusbandi. “Peran Niat ( Mens Rea ) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia” 1, no. 3 (2024): 245.
- Aulia, Yaumil Wafa, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Husen Alqaf, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Ahmad Tarmizi. “Hukum Kausalitas Sebagai Dasar Onto-Epistemologis Mukjizat Pespektif Allamah Tabātabā ’ ī” (n.d.): 79–93.
- Ciptono, Dkk. “FUNGSI REKONTRUKSI DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN OLEH SAT RESKRIM POLRESTA BARELANG RECONSTRUCTION.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2022): 9–20.
- Dkk, Handika Saputra. “Pembuktian Pengeroyokan Menyebabkan Kematian Dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Pidana Penjara Sesuai Tuntutan Penuntut Umum(Studi Putusan No.11/PID.B/2015/PN.Yyk)” (2021): 47–61.
- Dkk, Muh. Taufiurrahman. “Al-Qiblah : Sanksi Atas Pembunuhan Syibh Al- ‘ Amd Dalam” 2, no. 3 (2023): 254–274.
- Dkk, Putu Ari Sugiarto Bisma. “Hermeuntika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi.” *Jurnal Al-dalil* 1, no. 2 (2023): 39.
- Dkk, Ritter Muhammad Asadelafif. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Hakim Nomor 394/2024/PN.Smg).” *Diponegoro Laww Jurnal* 14 (2025).
- Eka, Wanda, Sri Masrita, Fanny Tanuwijaya, Samuel Saut, and Martua Samosir. “Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa” 2 (2024): 219–238.
- Fahmi, Muhammad Rizal. “Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah.” *Jurnal Fiqh Jinayah* 1 (2022).
- Fajar, Muhammad, Miliano Limbong, and Muhammad Rolly. “Jurnal Sains <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Ekonomi Dan Edukasi Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash Dalam Kasus Pembunuhan” 2, no. 1 (2025): 352.
- Fotuhoaro Ndruru, Setiyono. “Analisis Yuridis Penggunaan PASAL 338 Kuhp Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. November (2023): 1220–1231.
- Friwarti, Sri Dwi. “Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam.” *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 90.
- Hajairin, Hajairin. “Konstruksi Hukum Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2017): 65.
- Halawa, Martinus, Zaini Munawir, and Sri Hidayani. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp).” *Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 15.
- Harahap, Muhammad Hafist. “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *Jurnal Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 340–353.
- Hasan, Yeti S, Universitas Ichsan, and Gorontalo Utar. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pegeroyokan Ditinjau Dari KUHP.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2023): 89–96.
- Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. “Penggunaan Metode Maqashid Syariah Sebagai Alat Analisis” 18, no. 1 (2022): 57–70.
- Hindriyani, Heriyanto. “Pembuktian Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP ( Studi Putusan No 122 / Pid . B / 2021 / PN . Sit ) Kriminalitasnya Yang Tinggi Sehingga Diperlukan Adanya Upaya Yang Keras Dari Para Penegak.” *Jurnal Jembatan Hukum* (2024): 208.
- Idris, Maulana Fahmi. *Hukum Pidana Jilid 2*, 2023.
- Keysha, Saradiba, and Rachmad Abduh. “Esensi Delik Obstruction of Justice Dalam Konstruksi Hukum Pidana.” *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8190.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. "Qisash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban." *Jurnal dinamika* 2 No.2 tah (2022): 45–54.

Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 90.

Mentari, Besse Muq, and Ita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2023): 26.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2021.

Naziroh, Nyoman Fitriyatun, Prodi Ilmu, Hukum Fakultas, Ilmu Sosial, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, Alamat Jl, K H R Syamsul, Arifin No, and Kec Banyuputih. "Analisis Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP" 1, no. 3 (2024): 195.

Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research In Indonesia: Its Origin and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9.

Nehe, Midarawati. "Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr) Midarwati." *Panah Hukum* 3, no. 2 (2024): 30–42.

No, Vol, April Juni, Riqa Kurnia Sabilla, Aurellyya Ramadhani, Syainda Putri, and Yudi Anugrah Pratama. "Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *JURNAL kAJIAN Hukum* 1, no. 3 (2025): 192–198.

Pakaya, Salahudin. "Memahami Karakteristik Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Egalitaire* 1, no. 3 (2024): 546–560.

Pangestu, Erly. "Tinjauan Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang" (2022): 103–114.

Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )." *Bina Mulia Hukum* 11 (2022): 69–80.

Purba, Devica Anjelina, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto.

"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN  
<http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

PIDANA KORUPSI.” *Jurnal Gender dan HAM* 1 (2023): 142–155.

Rahmita, Dina, Muthi’ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, and Muhammad Alfarizi Lubis. “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 111.

Rifqi, Fariz, and Hasbi. “Pertanggungjawaban Individual Dalam Peristiwa Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain.” *Jrnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–21.

Rizki Romadona, Bukhari Yasin. “Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel) Rizki.” *Jurnal:Justitiable* 6, no. 2 (2024).

Rizqiyah, Nailatur, Masti Yanto, and Mad Sa. “Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah : Kajian Tentang Pengertian , Dasar Hukum , Macam-Macam , Dan Sanksi Dalam” 1, no. 3 (2025): 110.

Ropei, Ahmad. “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam” (n.d.).

———. “Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi” 7, no. 1 (2021).

Setiyono. “Analisis Yuridis Penggunaan Pasal 338 KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. November (2023): 1213.

Siahaan, Luis Enrico Pratama. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur.” *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 02 (2025): 17–26.

Simaremare, Yoseanna Anastasya, Mahmud Mulyadi, and Wessy Trisna. “Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Antara Delik Pembunuhan Biasa (Pasal 338 Kuhp) Dengan Delik Pembunuhan Berencana (Pasal 340 Kuhp) Pada Kasus Ferdy Sambo (Studi Putusan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT.DKI, Dan 813 K/Pid/ 2023).” *Jurnal of science and sosial*

*Research* 4307, no. August (2025): 4852.

Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2022): 36.

Sudarti. "HUKUM QISHASH DIYAT : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam* 12, No 1 j (2021).

Transformatif, Jurnal. "HUKUM KAUSALITAS AL-GHAZALI DALAM PROSES." *Jurnal Transformatif* 3, no. 1 (2023): 68–84.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia." *Jurnal Sosial dan politik, pemerintahan dan hukum* 3, no. 3 (2024).

Yulis, Sari, and Budi Bahreysi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Jurnal al-mizan* 6468 (2022): 24.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A